

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tanggung Jawab

2.1.1. Definisi Tanggung Jawab

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Dalam Hukum Perdata berupa tanggung jawab seorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Ketentuan Perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁹

Berdasarkan doktrin yang berlaku, maka dapat dirujuk pendapat J. Satrio yang secara umum menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1246-1249 KUHPerdatta hanya berlaku bagi tuntutan ganti rugi disamping prestasi pokok., tetapi ketentuan-ketentuan itu tidak berlaku dalam hal ganti rugi itu sendiri merupakan prestasi pokok perikatannya, seperti halnya pada perikatannya, seperti halnya pada perikatan yang lahir karena tindakan melawan hukum, namun untuk berlakunya Pasal-Pasal tersebut tidak dibedakan, apakah perikatan itu lahir karena Undang-

⁹Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2001, h. 12.

Undang atau perjanjian.¹⁰ Dalam hal perjanjian penitipan terjadinya wanprestasi oleh pengelola parkir, pengguna jasa berhak atas ganti rugi. Ganti rugi bisa diminta sebagai pengganti prestasi pokok pemilik tempat parkir maupun dituntut disamping prestasi pokok. Dengan demikian orang dapat menuntut ganti rugi bersama-sama dengan tuntutan pemenuhan prestasi pokok, tetapi ganti rugi disini bukan sebagai pengganti prestasi pokok, misalnya dalam hal ganti rugi karena keterlambatan berprestasi. Jadi prestasi pokoknya diterima, tetapi disertai dengan protes dan karenanya disamping itu diminta sejumlah uang ganti rugi.¹¹

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat juga maksud dengan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Jika diambil dari pendapat para ahli hukum terdapat macam-macam definisi tanggung jawab, yaitu:

1. Sugeng Istanto, kewajiban untuk memberi jawaban, merupakan perhitungan sebab semua hal yang telah terjadi dan kewajibannya untuk memberikan dan melakukan pemulihan atas semua kerugian yang mungkin timbul. Jadi menurut tokoh satu ini, pertanggungjawaban adalah suatu bentuk konsekuensi yang mesti dilakukan untuk membayar sebuah kesalahan.
2. Joseph P Harris, seorang ahli dari Amerika yang memiliki *concern* pada perkembangan aspek hukum yang berlaku saat ini. Baginya, pertanggungjaawaban suatu negara atau yang biasa disebut *responsibility of state* mengandung aspek kewajiban dari dalam bagian suatu negara untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi karenanya atau dihasilkan dari serangan yang dilakukan dalam wilayah

¹⁰Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 148.

¹¹J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2003, h. 148.

yurisdiksi negara itu sendiri dan melawan anggota lain dari komunitas Internasionaional yang diakui.

Dalam konteks negara adalah suatu usaha menebus kesalahan sebab kekeliruan yang telah terjadi dan merugikan baik negaranya sendiri ataupun dunia Internasional.

2.1.2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2.1.3. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.

Perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerduta. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerduta yaitu: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPerduta, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerduta Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerduta di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdota.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.2.1. Definisi Parkir

Pengertian parkir seperti yang tertuang di Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 (15), adalah sebagai berikut:

“Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir didefinisikan sebagai menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.”¹²

Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUHPerdota.

Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.” Demikianlah definisi yang

¹²*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

oleh Pasal 1694 KUHPerdara. diberikan tentang perjanjian penitipan itu.¹³

Berdasarkan Pasal 1706 KUHPerdara, pengelola parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang ditiptkan (kendaraan bermotor) dalam keadaan semula pada saat ditiptkan. Karena pada prinsipnya usaha perparkiran adalah jasa penitipan barang sehingga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila barang yang ditiptkan hilang maka harus diganti dengan wujud yang sama seperti barang yang ditiptkan.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

2.2.2. Definisi Penitipan Barang

Penitipan barang terjadi apabila orang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikianlah

¹³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 107.

definisi dari Pasal 1694 KUHPerdara diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

Menurut kata-kata Pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “*riil*” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

2.2.3. Macam-Macam Penitipan Barang

Penitipan barang menurut ketentuan yang terdapat dalam ada dua raacara, yaitu penitipan barang sejati dan sekestrasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1695 yang menyatakan sebagai berikut: “Adalah dua macam penitipan barang yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi.”

Pengertian mengenai penitipan barang sejati adalah suatu penitipan barang yang dianggap cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebelumnya. Penitipan barang jenis ini dipergunakan untuk barang-barang bergerak. Ketentuan ini dapat kita lihat pada Pasal 1696 KUHPerdara.

Jika dilihat dari sebab timbulnya penitipan - penitipan jenis Ini dapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1698 KUHPerdara, terjadi karena sukarela dan terpaksa. Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena adanya kesepakatan bertimbal balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPerdara)

Penitipan kendaraan bermotor ditempat parkir merupakan jenis penitipan barang sejati yang dilakukan secara sukarela. Ini berarti bahwa seseorang yang akan menitipkan kendaraannya bebas memilih area / lokasi parkir yang mana yang telah diijinkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pihak yang akan menitipkan kendaranyaapun sadar bahwa untuk menikmati jasa penitipan itu ia harus mengeluarkan prestasi berupa imbalan uang kepada pihak yang dititipi kendaraan (barangnya), dimana jumlah uang tersebut telah ditentukan besarnya sebagaimana

tertera dalam karcis parkir yang disediakan / disetujui oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.

Sedangkan pihak yang dititipkan barang berkewajiban menjaga serta memelihara agar barang yang telah dititipkan tersebut tidak rusak baik sebagian atau seluruhnya apalagi sampai hilang. Jika pihak yang dititipi tidak berbuat sebagaimana kewajibannya sehingga menimbulkan kerusakan atau kehilangan maka ia harus bertanggung jawab secara perdata, bahkan kalau memang ada unsur-unsur pidana, atas rusak atau hilangnya barang itu maka ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana dapat diberlakukan.

Adapun penitipan barang dengan terpaksa, ialah jika penitipan tersebut dilakukan oleh seseorang karena suatu keadaan yang memaksa, misalnya terjadi suatu malapetaka, apakah kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tidak disangka. Menurut ketentuan Pasal 1705 KUHPperdata, penitipan barang karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela, demikianlah ketentuan Pasal 1705 KUHPperdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sekestrasi, ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya, jika barang itu merupakan barang yang dapat menghasilkan sesuatu. Penitipan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1730 KUHPperdata dapat terjadi karena perintah Hakim atau karena persetujuan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1734 KUHPperdata sekestrasi ini dapat berupa barang yang tidak bergerak, maupun barang yang bergerak. Pihak yang menerima titipan sekestrasi ini tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya, sebelum perkara diputuskan, kecuali jika ada alasan-alasan logis yang disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Adanya perselisihan dalam penitipan barang karena perintah Hakim dapat ditentukan terhadap hal-hal, yaitu:

1. Terhadap barang-barang bergerak yang telah disita ditangganya seorang berhutang (Debitur),
2. Terhadap suatu barang bergerak maupun tak bergerak, tentang mana hak miliknya atau hak penguasaannya menjadi persengketaan,
3. Terhadap barang-barang yang ditawarkan oleh seorang yang berhutang. (Pasal 1738 KUHPerdara).

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.3.1. Definisi Perjanjian

Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari pengertian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, maka dapat ditemukan banyak unsur-unsur suatu perjanjian antara lain:

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/pihak atau lebih;
3. adanya perikatan di antara dua orang/pihak atau lebih.

Buku III BW perikatan (*verbinten*) mempunyai arti lebih luas dari perjanjian, sebab buku III diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkret. Kedati demikian sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum

yang merupakan konsekuensinya. Dalam suatu isi perjanjian banyak mengandung hak-hak keperdataan seorang atau pihak yang harus dilindungi, yang berarti dalam suatu perjanjian tersebut ditentukan hak-hak yang akan diperoleh dan para pihak terkait akan kewajiban yang harus dipenuhi atau aturan-aturan yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu kerja sama atau transaksi. dan didalam teori hukum perjanjian dikenal dengan adanya asas "*pacta sun servanda*" yang artinya suatu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Asas ini memberikan gambaran bahwa perjanjian memiliki daya keterkaitan yang sama dengan daya keterkaitan Undang-Undang yang berlaku.

Perjanjian melibatkan dua pihak yang saling memberikan kesepakatan. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur. Para pihak dalam perjanjian terdiri dari perseorangan/badan hukum. Keduanya merupakan subjek hukum dimana pihak-pihak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki hak serta kewajiban. Para pihak terkait wajib mentaati isi perjanjian tersebut. Jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan itu dapat menuntut pemenuhan hak yang dilanggar.

Menurut pendapat Suharnoko,

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak, yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi.”¹⁴

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib

¹⁴Suharnoko, *Hukum Perdata Materiil dan Formiil*, USAID, 2015, h. 268.

memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak lain yang mempunyai hak disebut kreditor atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitor atau yang berutang.

Dengan demikian dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau Undang-Undang.¹⁵ Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena Undang-Undang.¹⁶

2.3.2. Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian terjadi antara 2 (dua) belah pihak yaitu pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan atas saat adanya perjanjian yang dinamakan asas konsensuaitas.¹⁷

Ada 4 (empat) teori yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani dalam perjanjian tersebut yaitu:¹⁸

1. Teori saat melahirkan kemauan (*Utings Theori*)
Menurut teori ini perjanjian terjadi atas penawaran yang telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
2. Teori saat mengirim surat penerimaan (*Verzend Theori*)
Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar.
3. Teori saat menerima surat penerimaan (*Onvangs Theori*)
Menurut teori ini perjanjian pada saat menerima surat Penerimaan/sampai dialamat si penawar.

¹⁵Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984, h. 123.

¹⁶Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, h. 129.

¹⁷Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, h. 214.

¹⁸*Ibid.*

4. Teori saat mengetahui surat penerimaan (*Vernemings Theori*)

Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat itu.

Menurut R. Subekti lahirnya suatu persesuaian kehendak/perjanjian dapat terjadi pada saat:

1. Diterima suatu penawaran (*offerte*);
2. Pada saat pihak melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban terkatub dalam surat tersebut.¹⁹

Ada 3 (tiga) teori yang menyebutkan momen terjadinya kontrak yaitu:²⁰

1. Teori Pernyataan (*vitingtheorie*)
Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)
Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)
Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptate* (penerima), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

Salim HS berpendapat ada 5 asas penting dalam hukum kontrak atau perjanjian adalah sebagai berikut:²¹

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract/laisse fairrez*), asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

¹⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, h. 28.

²⁰Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, h. 26.

²¹*Ibid.*

- b. Asas konsensualisme merupakan bagian syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.
- c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebagai Undang-Undang
- d. Asas itikad baik (*good faith*), asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dari para pihak
Asas kepribadian (*personality*), asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang melakukan dan atau membuat kontrak lainnya untuk kepentingan perseorangan saja.

2.3.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian akan dapat terlaksana dengan baik apabila telah memenuhi ketentuan atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Hal ini mengandung makna bahwa pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atas saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.
2. Cakap untuk suatu perjanjian. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu Perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.
3. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdota barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus

ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

4. Suatu hal yang halal. Suatu hal yang halal merupakan syarat yang keempat atau yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa sesuatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

2.3.4. Jenis-jenis Perjanjian

Bentuk perikatan/perjanjian yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan suatu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Di samping bentuk yang paling sederhana itu, terdapat berbagai perikatan/perjanjian lain yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini:²²

1. Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*)

Pasal 1253 KUHPerdara memberikan perumusan mengenai apa itu perikatan bersyarat. Dalam ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah:

- a. Suatu peristiwa yang masih akan datang, jadi belum terjadi;
- b. Hal ini belum tentu akan terjadi.

Pasal ini perlu dihubungkan dengan Pasal yang berikutnya, yaitu Pasal 1254 KUHPerdara yang mengatakan bahwa syarat itu harus:

- a. Mungkin terlaksana;
- b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- c. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

²²R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2000, h. 128.

Perikatan bersyarat adalah suatu perserikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentunya atau akan tidak terjadi.²³

2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (*tijdsbepaling*)

Pada dasarnya, dalam perikatan tanpa ketentuan waktu, perikatan itu mengikat sejak dilahirkan, hutangnya langsung matang untuk ditagih dan karenanya kreditur langsung berhak menuntut pelunasannya. Namun para pihak bebas untuk mengkaitkan perikatan dengan suatu ketentuan waktu. Perbedaan suatu syarat dengan ketetapan waktu adalah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan datangnya, misalnya meninggalnya orang.

3. Perikatan yang membolehkan memilih (*alternatif*)

Ini adalah suatu perikatan/perjanjian, dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, misalnya ia boleh memilih apakah ia akan memberikan mobil, motor, atau uang satu juta rupiah.

4. Perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk/solidair*)

Berdasarkan Pasal 1278 dan 1280 KUHPerdara kita tahu, bahwa Undang-Undang mengenai dua macam perikatan tanggung menanggung, yaitu “perikatan kreditur tanggun menanggung” dan “perikatan debitur menanggung” (kalau ada lebih dari suatu kreditur tanggung menanggung) dan “perikatan pasif tanggun menanggung” (kalau ada lebih dari suatu debitur tanggun menanggung). Ini adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutang, atau sebaliknya. Beberapa orang sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang.

²³J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000, h. 68.

5. Perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi
Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan/perjanjian, barulah tampil kemuka jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain.
6. Perikatan dengan penetapan hukuman (*strafbeding*)
Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila dia tidak menepati kewajibannya.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku

2.4.1. Pengertian Klausula Baku

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Klausula baku (selanjutnya disebut perjanjian baku) adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Perjanjian baku berasal dari 2 (dua) kata yaitu kata “Perjanjian” dan “Baku” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masing-masing berarti: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²⁴

Baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang diterapkan berdasarkan kesepakatan, standar.²⁵

Definisi perjanjian baku menurut para ahli memang sangat bervariasi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

²⁴Subekti, *Hukum Perdjandjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1963, h. 4.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h. 94.

1. Abdulkadir Muhammad, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibukukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.²⁶
2. Sutan Remi Sjahdeni, perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²⁷
3. Sluijter, perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*).²⁸
4. Pitlo, perjanjian baku adalah perjanjian paksa.²⁹
5. Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula baku yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak pembuat perjanjian baku kepada pihak lawan, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang bertanggung jawab berdasarkan klausula baku perjanjian tersebut, kecuali jika klausula baku tersebut merupakan klausula baku yang

²⁶Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Direktorat Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2001, h. 183.

²⁷David M. L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Publishing, Jakarta, 2007, h. 35.

²⁸Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, h. 105.

²⁹Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 125.

dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁰

Penggunaan klausula baku secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Penggunaan perjanjian baku memang dapat menghemat waktu dan mempercepat proses, tetapi dapat merugikan salah satu pihak. Perjanjian baku ini dikategorikan sebagai perjanjian sepihak dimana salah satu pihak menuntut haknya tetapi membebaskan diri dari tanggung jawab, sedangkan pihak lain harus melaksanakan haknya sementara hak-haknya dihilangkan.³¹

2.4.2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat diambil ciri-ciri dari perjanjian baku yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perjanjian baku bukanlah perjanjian murni karena pada saat dibuat hanya ada satu pihak yang mengetahuinya yaitu si pelaku usaha itu sendiri dan tidak ada negosiasi (perjanjian sepihak);
- b. Perjanjian baku memuat syarat-syarat eksonerasi (klausula pengecualian kewajiban / tanggung jawab dalam perjanjian) yang membuat pembatasan dan/atau pengalihan tanggung jawab dari pembuat perjanjian;
- c. Isi perjanjian sudah dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu oleh satu pihak dan untuk diberlakukan secara berulang-ulang, biasanya oleh pengusaha dalam melakukan perjanjian;
- d. Perjanjian tersebut sudah dicetak dalam suatu kertas perjanjian dari tidak dapat dilakukan perubahan lagi kecuali oleh yang membuat dan menetapkan;
- e. Umumnya perjanjian baku harus dimintakan tanda tangan atau paraf dari pihak yang “terpaksa” menerima saja isi

³⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.118.

³¹David M. L. Tobing, *Op.Cit*, h.31-32.

perjanjian tersebut namun dalam praktek banyak perjanjian baku yang tidak diperlukan tanda tangan dan/atau paraf melainkan berupa ketentuan-ketentuan umum dalam satu produk seperti halnya karcis parkir kendaraan.

2.4.3. Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Maria Darus Badruzaman membedakan klausula baku atau perjanjian baku menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055, dan sebagainya.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.³²

³²*Ibid*, h.39-40.